



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 213/PDT/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

I GUSTI ANOM, bertempat tinggal di Puri Taman Jaba Pura Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula sebagai Tergugat II ;

I GUSTI NYOMAN SUDIYASA, bertempat tinggal di Jalan Letda Kajeng No.2, Yang Batu Kangin, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, dahulu sebagai Tergugat III;

I GUSTI KETUT GUNAWAN, bertempat tinggal di Banjar Saba, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula sebagai Tergugat IV;

I GUSTI PUTU ARDIKA, bertempat tinggal di Banjar Saba, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula sebagai Tergugat V;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada : NI WAYAN SUKARNI, SH. Dan I NYOMAN PASEK GUNAWAN, SH. Keduanya Advokat yang berkantor di Kantor Advokat NI WAYAN SUKARNI, SH. & REKAN, yang berkantor di Jalan Gator Subroto I Utara Perumahan Taman Tegeh Sari No. 14 Denpasar Bali, Telepon 08155720606, Email: sukarnilawoffice@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA tanggal 16 Nopember 2020, Reg. No.2777/Dat/2020, sebagai para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Melawan :

I WAYAN WIDIA, bertempat tinggal di BR Kangin Ungasan, Kelurahan/Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi

Halaman 1 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali., dalam hal ini memberikan kuasa kepada NICOLAS B.B. BANGNGOE, SH., MH., JONATHAN TAMPUBOLON, SH., MH., DIEGO MARADONA TAMPUBOLON, SH., dan NATANAEL EDWIN SAHALA, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Law Office NICOLAS & PARTNERS berkantor di Jalan Danau Sunter Barat No. 1-2 Jakarta, 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA, tanggal 14 Desember 2020, Reg. No. 3043/Dat/2020, sebagai Terbanding semula Penggugat;

dan :

I GUSTI PUTU PUTRANTA, SH., bertempat tinggal di Jalan Letda Kajeng No.8, Yang Batu Kangin, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I;

I WAYAN SUYASA alias H. AHMAD YAZHA, bertempat di Banjar Cenggiling, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tk.II Badung, yang sekarang beralamat di Kerembong Barat, Kel/Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat VI;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA Nomor :186/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 4 Nopember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum I LIBUT;

Halaman 2 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum I PEGEG (Ayah Tergugat VI) bukan merupakan ahli waris dan tidak berhak atas harta peninggalan dari Almarhum I LIBUT;
4. Menyatakan hukum Tergugat VI bukan merupakan ahli waris yang sah dari I PEGEG (Ayah Tergugat VI) dan tidak berhak atas harta peninggalan dari Almarhum I LIBUT;
5. Menyatakan :
 - Objek Sengketa Seluas 7.500m² Sebagaimana Dimaksud Dalam Perkara No. 220/Pdt.G/2001/PN.Dps, Dan
 - Objek Sengketa Seluas 13.820m² Sebagaimana Dimaksud Dalam Perkara No. 193/Pdt.G/2004/PN.Dps;Merupakan sebagian dari tanah seluas 51,165Ha (511.650m²) yang terletak di Desa Ungasan, atas nama I LIBUT berdasarkan Surat Pengenaan Pajak Peralihan dan Buku Tanah 1 Desa Ungasan Daftar Inventaris Pemilikan/Penguasaan Tanah di kawasan Bukit Dati II Badung;
6. Menyatakan PENGUGAT adalah pemilik yang sah atas :
 - Objek Sengketa Seluas 7.500m² Sebagaimana Dimaksud Dalam Perkara No. 220/Pdt.G/2001/PN.Dps, Dan
 - Objek Sengketa Seluas 13.820m² sebagaimana dimaksud dalam Perkara No. 193/Pdt.G/2004/PN.Dps;Sebagian dari tanah yang terletak di Desa Ungasan, Pesedahan D. Kuta, Kawasan Bukit Kabupaten Dati II Badung, Bali, seluas 51,165Ha (511.650m²) atas nama I LIBUT berdasarkan Surat Pengenaan Pajak Peralihan dan Buku Tanah 1 Desa Ungasan Daftar Inventaris Pemilikan/Penguasaan Tanah di Kawasan Bukit Dati II Badung;
7. Menyatakan hukum I PEGEG (Ayah Tergugat VI) dan Tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum Almarhum I GUSTI NYOMAN WIDNYA (yang merupakan Ayah Tergugat I, II, III, IV, V) melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan hukum :
 - Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Februari 2002 Nomor 220/Pdt.G/2001/PN.Dps; dan
 - Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Februari 2005 Nomor 193/Pdt.G/2004/PN.Dpsadalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan batal demi hukum semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Almarhum I GUSTI NYOMAN WIDNYA (yang merupakan Ayah

Halaman 3 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II, III, IV, V) dan I PEGEG (Ayah Tergugat VI) dengan pihak ketiga;

11. Menghukum Para Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dan segala hak kepemilikannya kepada I WAYAN WIDIA (Penggugat), bila perlu dengan bantuan polisi;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.581.000.- (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar diucapkan pada tanggal 4 Nopember 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa dari Tergugat I, II, III, IV, V dan Kuasa dari Tergugat VI, para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan Tergugat V melalui kuasanya : I NYOMAN PASEK GUNAWAN, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 88/Akta.Pdt.banding/2020/PN.Dps tanggal 16 Nopember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 23 Nopember 2020 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Nopember 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Nopember 2020 dan begitu pula kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat VI, masing-masing pada tanggal 24 Nopember 2020 dan tanggal 26 Nopember 2020;

Bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Desember 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan Tergugat V pada tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada para pembanding semula semula Tergugat II, III, IV dan Tergugat V pada tanggal 20 Nopember 2020, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 Nopember 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VI pada tanggal 25 Nopember 2020;

Halaman 4 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding semula Tergugat II s/d Tergugat V telah mendaftarkan permohonan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 186/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 4 Nopember 2020 tersebut pada tanggal 16 Nopember 2020, sebagaimana Akta Permohonan Banding No.88/Akta.Pdt.Banding/2020/PN.Dps, tanggal 16 Nopember 2020, sehingga Permohonan Banding ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang, maka formal Permohonan Banding ini dapat diterima ;
2. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 186/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 4 Nopember 2020 tersebut diatas berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum I LIBUT ;
3. Menyatakan hukum I PEGEG (Ayah Tergugat VI) bukan merupakan ahli waris dan tidak berhak atas harta peninggalan dari Almarhum I LIBUT ;
4. Menyatakan hukum Tergugat VI bukan merupakan ahli waris yang sah dari I PEGEG (Ayah Tergugat VI) dan tidak berhak atas harta peninggalan dari Almarhum I LIBUT ;
5. Menyatakan :
 - Obyek Sengketa Seluas 7.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Perkara No. 220/Pdt.G/2001/PN.Dps Dan Halaman 5 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek Sengketa Seluas 13.820 M2 sebagaimana dimaksud dalam Perkara No. 193/Pdt.G/2004/PN.Dps

Merupakan sebagian dari tanah seluas 51,165 Hektar (511.650 M2) yang terletak di Desa Ungasan atas nama I LIBUT berdasarkan Surat Pengenaan Pajak Peralihan dan Buku Tanah 1 Desa Ungasan Daftar Inventaris Pemilikan/Penguasaan Tanah di Kawasan Bukit Dati II Badung.

6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas :

- Obyek Sengketa Seluas 7.500 m² sebagaimana dimaksud dalam Perkara No. 220/Pdt.G/2001/PN.Dps Dan
- Obyek Sengketa Seluas 13.820 m² sebagaimana dimaksud dalam Perkara No. 193/Pdt.G/2004/PN.Dps

Sebagian dari Tanah yang terletak di Desa Ungasan, Pesedahan D Kuta Kawasan Bukit Kabuapten Dati II Badung Bali seluas 51,165 Hektar (511.650 m²) yang terletak di Desa Ungasan atas nama I LIBUT berdasarkan Surat Pengenaan Pajak Peralihan dan Buku Tanah 1 Desa Ungasan Daftar Inventaris Pemilikan/Penguasaan Tanah di Kawasan Bukit Dati II Badung;

7. Menyatakan hukum I PEGEG (Ayah TERGUGAT VI) dan TERGUGAT VI melakukan perbuatan melawan hukum ;

8. Menyatakan hukum Almarhum I GUSTI NYOMAN WIDNYA (yang merupakan Ayah Tergugat I, II, III, IV, V) melakukan perbuatan melawan hukum ;

9. Menyatakan hukum :

- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Pebruari 2002 Nomor 220/Pdt.G/2001/PN.Dps Dan
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Pebruari 2005 Nomor 193/Pdt.G/2004/PN.Dps;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10. Menyatakan batal demi hukum semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Almarhum I GUSTI NYOMAN WIDNYA (yang merupakan Ayah TERGUGAT I, II, III, IV, V) dan I PEGEG (Ayah Tergugat VI) dengan Pihak ketiga ;

11. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dan segala hak kepemiliknya kepada I WAYAN WIDIA (Penggugat) bila perlu dengan bantuan Polisi ;

Halaman 6 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.581.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
3. Bahwa Para Pembanding sangat berkeberatan terhadap putusan tersebut karena menurut Para Pembanding telah terjadi Pelanggaran hukum yang serius yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar a quo yakni melanggar asas **“RES JUDICATA PROVERI TATE HABETUR”** di mana suatu sengketa atas suatu obyek tidak dapat lagi dibatalkan atau dianulir oleh putusan pengadilan yang sama tingkatannya, melainkan baru dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi; in casu (petitum angka 9) Yudex Factie membatalkan :
 - 3.1 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Februari 2002 No. 220/Pdt.G/2001/PN.Dps dan
 - 3.2 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Februari 2005 No. 193/Pdt.G/2004/PN.Dps yang sudah Inkracht, telah dilakukan Eksekusi;
4. Bahwa dengan adanya pelanggaran asas hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar a quo telah membuat kekacauan hukum dan Ketidakpastian hukum, yang tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum persidangan, namun justru didasarkan pada bukti-bukti yang tidak sah, in casu : petitum angka 6 yakni : PETOK D atau pipil, yang mana Petok D bukanlah merupakan bukti milik atas tanah akan tetapi semata-mata menyebutkan siapa yang membayar pajak atas tranah tersebut; Bahwa dalam persidangan keberadaan dan keabsahan PETOK D tersebut tidak diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ataupun bukti bukti lainnya;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar a quo halaman 74 terutama mempertimbangkan tentang bukti P-7 hanya foto copy dari foto copy sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI jelas-jelas menyebutkan bukti yang semata-mata foto copy dan tidak ditunjukan aslinya haruslah di kesampingkan, Yudex Factie a quo melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI hanya untuk membenarkan dalil-dalil Penggugat, oleh sebab itu patut putusan a quo dibatalkan dalam pemeriksaan banding;
6. Bahwa selain pelanggaran pelanggaran asas hukum dan pelanggaran yurisprudensi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar a quo, telah terjadi pula pelanggaran Hukum Acara yakni Formalitas Gugatan yang kurang pihak, in casu : pertimbangan halaman 76 jelas-jelas menyebutkan adanya pihak-pihak lain yakni RATNA KURNIATI TJANDRA, JOHNY PESIK DAN

Halaman 7 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES JURUF yang memiliki tanah obyek sengketa, namun pihak-pihak tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga jelas-jelas perkara a quo kurang pihak yang harus digugat (**plurium litis consortium**);

Berdasarkan apa yang sudah kami uraikan tersebut diatas, mohon berkenan yang terhormat Majelis Hakim Tinggi pimpinan sidang memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 186 / Pdt.G / 2020 / PN Dps tanggal 4 Nopember 2020 yang dimohonkan Banding ;

Mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Para Tergugat I, II, III, IV, V;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.
Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari para pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 186/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 4 Nopember 2020.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 186/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 4 Nopember 2020, serta memori banding dari para Pembanding dahulu Tergugat II, III, IV dan Tergugat V dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang isinya mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian, di mana Terbanding semula Penggugat telah ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Libut dan karenanya tanah sengketa seluas 7.500 m² dan tanah

Halaman 8 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa seluas 13.820 m² yang semula merupakan bagian tanah seluas 51,165 Ha (511.650 m²) atas nama I Libut, adalah secara sah hak miliknya Terbanding semula Penggugat, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, telah disinggung bahwa sebelumnya telah ada 2 (dua) putusan yaitu putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 220/Pdt.G/2001/PN.Dps. tanggal 25 Februari 2002 dengan obyek perkara tanah seluas 7.500 m², dalam perkara antara I GUSTI NYOMAN WIDNYA sebagai Penggugat, melawan I WAYAN SUYASA sebagai Tergugat dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 193/Pdt.G/2004/PN.Dps tanggal 25 Februari 2002 dengan obyek perkara seluas 13.820 m², dalam perkara antara I GUSTI NYOMAN WIDNYA sebagai Penggugat, melawan I WAYAN SUYASA alias H. AHMAD YAZHA sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kedua perkara tersebut di mana dahulu I WAYAN SUYASA sama-sama berkedudukan sebagai Tergugat (sekarang Tergugat VI) tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dalam kedua perkara tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), dan tanah obyek perkara ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum I PEGEG ayah Tergugat (dalam perkara dahulu) atau ayah Tergugat VI (perkara sekarang) yang bernama I WAYAN SUYASA Alias H. AHMAD YAZHA (untuk perkara yang sekarang) dan dengan demikian dalam perkara terdahulu I GUSTI NYOMAN WIDNYA yang berkedudukan sebagai Penggugat (sekarang orang tua Tergugat I s/d Tergugat V) ditetapkan sebagai pemenang perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V pada halaman 6 yang didapatkan dalam Berita Acara Persidangan tanggal 10 Juni 2020 yang tidak dibantah oleh Penggugat, maka kedua putusan tersebut sudah dilakukan eksekusi, artinya sudah dilaksanakan, sehingga dengan demikian gugatan ini bukanlah gugatan bantahan terhadap eksekusi dan kini terhadap putusan yang sudah dilaksanakan tersebut diajukan gugatan oleh orang lain atau pihak ketiga yang di dalam kedua perkara terdahulu tidak didudukkan sebagai pihak, sedangkan orang ini (Terbanding semula Penggugat) dalam perkara sekarang ini, telah ditetapkan sebagai orang yang berhak atas obyek sengketa yang telah dieksekusi tersebut;

Menimbang, di dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 186/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 4 Nopember 2020 yang dimohonkan banding, Terbanding semula Penggugat telah ditetapkan sebagai ahli waris almarhum I

Halaman 9 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIBUT, karenanya tanah sengketa seluas 7.500 m² dan tanah sengketa seluas 13.820 m² yang semula merupakan bagian tanah seluas 51,165 Ha (511.650 m²) atas nama I LIBUT, adalah secara sah hak miliknya Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping itu, I PEGEG (Ayah Tergugat VI) dinyatakan bukan merupakan ahli waris Almarhum I LIBUT, karena itu tidak berhak mewaris, faktanya I PAGEG (ayah kandung Tergugat VI yaitu I WAYAN SUYASA Alias H. AHMAD YAZHA) pernah menjual tanah tersebut berdasarkan kuitansi pembayaran tanggal 28 Desember 1982 kepada orang tua Tergugat I s/d Tergugat V yang bernama I GUSTI NYOMAN WIDNYA, karena itu di dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar aquo I PEGEG (Ayah Tergugat VI) dan Tergugat VI dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sekarang ini menurut Pengadilan Negeri yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi, Penggugat yang dalam perkara terdahulu tidak terlibat sebagai pihak yang berperkara, berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi yang diajukannya, telah dapat membuktikan bahwa ia adalah ahli waris I LIBUT, karena itu berhak atas harta peninggalan atas obyek sengketa seluas 7.500 m² sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor 220/Pdt.G/2001/PN.Dps dan obyek sengketa seluas 13.820 m², sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor 193/Pdt.G/2004/PN.Dps. yang merupakan sebagian tanah seluas 51,165 Ha (511.650 m²) yang terletak di Desa Ungasan atas nama I LIBUT, telah dinyatakan secara sah sebagai miliknya Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 186/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 4 Nopember 2020 pada halaman 81 telah disebutkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 6 telah dikabulkan, maka secara otomatis petitum angka 9 juga dikabulkan yakni : Menyatakan hukum putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Februari 2002 Nomor 220/Pdt.G/2001/PN.Dps. dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Februari 2002 Nomor 193/Pdt.G/2004/PN.Dps adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan amar putusan pada point ke 9 sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan Tinggi tidaklah dapat dibenarkan, seharusnya petitum Penggugat pada point 9 tersebut ditolak, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terhadap kedua putusan pengadilan aquo sudah dilakukan eksekusi, karena itu kedua putusan aquo

Halaman 10 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mempunyai kekuatan eksekutorial artinya sudah mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan, sehingga karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat jika kedua putusan tersebut yang oleh Pengadilan Negeri kedua putusan aquo tersebut dinyatakan “tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar pada point 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan point 9 sebagaimana dimaksud oleh pengadilan tingkat banding akan dinyatakan ditolak, sehingga amar putusan point 9 tersebut akan ditiadakan dalam amar putusan pengadilan tingkat banding, akan tetapi dengan dihilangkannya amar putusan sebagaimana dimaksud tidak dapat diartikan bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan kata lain dihilangkannya amar putusan pada point 9 tersebut tidak berpengaruh atas pokok gugatan Terbanding dahulu Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding yang pada pokoknya dapat disimpulkan berkaitan dengan pelanggaran hukum acara, pelanggaran asas “RES JUDICATA PROVERI TATE HABETUR” dan pelanggaran subyek gugatan, dengan sendirinya memori banding tersebut harus di kesampingkan;

Bahwa asas “RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR” yang dapat diartikan bahwa semua putusan hakim harus dianggap benar, adalah benar adanya, akan tetapi dalam kasus ini putusan hakim sebagaimana dimaksud yaitu dalam kedua perkara yakni Perkara Nomor 220/Pdt.G/2001/PN.Dps dan Perkara Nomor 193/Pdt.G/2004/PN.Dps. sudah dilaksanakan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 186/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 4 Nopember 2020 harus diperbaiki sepanjang menyangkut amar putusan point ke 9, sedangkan amar putusan selebihnya harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 11 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buiten gewesten (Rbg)*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut di atas;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor: 186/Pdt.G/2020/PN Dps, tanggal 4 Nopember 2020, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar putusan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum I LIBUT;
3. Menyatakan hukum I PEGEG (Ayah Tergugat VI) bukan merupakan ahli waris dan tidak berhak atas harta peninggalan dari Almarhum I LIBUT;
4. Menyatakan hukum Tergugat VI bukan merupakan ahli waris yang sah dari I PEGEG (Ayah Tergugat VI) dan tidak berhak atas harta peninggalan dari Almarhum I LIBUT;
5. Menyatakan :
 - Objek Sengketa Seluas 7.500m² Sebagaimana Dimaksud Dalam Perkara No. 220/Pdt.G/2001/PN.Dps, Dan
 - Objek Sengketa Seluas 13.820m² Sebagaimana Dimaksud Dalam Perkara No. 193/Pdt.G/2004/PN.Dps;Merupakan sebagian dari tanah seluas 51,165Ha (511.650m²) yang terletak di Desa Ungasan, atas nama I LIBUT berdasarkan Surat Pengenaan Pajak Peralihan dan Buku Tanah 1 Desa Ungasan Daftar Inventaris Pemilikan/Penguasaan Tanah di kawasan Bukit Dati II Badung;

Halaman 12 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas :

- Objek Sengketa Seluas 7.500m² Sebagaimana Dimaksud Dalam Perkara No. 220/Pdt.G/2001/PN.Dps, Dan
- Objek Sengketa Seluas 13.820m² sebagaimana dimaksud dalam Perkara No. 193/Pdt.G/2004/PN.Dps;

Sebagian dari tanah yang terletak di Desa Ungasan, Pesedahan D. Kuta, Kawasan Bukit Kabupaten Dati II Badung, Bali, seluas 51,165Ha (511.650m²) atas nama I LIBUT berdasarkan Surat Pengenaan Pajak Peralihan dan Buku Tanah 1 Desa Ungasan Daftar Inventaris Pemilikan/Penguasaan Tanah di Kawasan Bukit Dati II Badung;

7. Menyatakan hukum I PEGEG (Ayah Tergugat VI) dan Tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum Almarhum I GUSTI NYOMAN WIDNYA (yang merupakan Ayah Tergugat I, II, III, IV, V) melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan batal demi hukum semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Almarhum I GUSTI NYOMAN WIDNYA (yang merupakan Ayah Tergugat I, II, III, IV, V) dan I PEGEG (Ayah Tergugat VI) dengan pihak ketiga;
10. Menghukum Para Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dan segala hak kepemilikannya kepada I WAYAN WIDIA (Penggugat), bila perlu dengan bantuan polisi;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.581.000.- (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Selasa**, tanggal **2 Februari 2021** yang terdiri dari I Made Sujana, SH. Sebagai Hakim Ketua, Suhartanto, SH., MH. dan Sumpeno, SH., MH., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 21 Desember 2020 Nomor : 213/PDT/2020/PT DPS masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Halaman 13 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Dana, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

T.t.d

Suhartanto, SH., MH.

T.t.d

Sumpeno, SH., MH.

Hakim Ketua,

T.t.d

I Made Sujana, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I Nyoman Dana, SH.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00

2. Redaksi.....Rp. 10.000,00

3. Biaya Pemberkasan... Rp. 130.000,00

JumlahRp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Denpasar, 2 Pebruari 2021

Untuk Salinan Resmi

Plt. Panitera

I Gede Iriana, SH.MH

Nip. 19621231 198503 1054

Halaman 14 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)